

SKRIPSI

**HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG BENAR
TERHADAP MENINGKATNYA TAGIHAN LISTRIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19**



Diajukan oleh:

Diannitami Nauli Sinaga

NPM	: 180513280
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

PENULISAN SKRIPSI

**HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG BENAR
TERHADAP MENINGKATNYA TAGIHAN LISTRIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19**



Diajukan oleh:

Diannitami Nauli Sinaga

NPM	: 180513280
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG BENAR
TERHADAP MENINGKATNYA TAGIHAN LISTRIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19**



Diajukan oleh:

Diannitami Nauli Sinaga

NPM : 180513280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing I :
Dr.J. Widiantoro, S.H.,M.H.

Tanggal : 11 November 2021
Tanda tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG BENAR TERHADAP MENINGKATNYA TAGIHAN LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2021
Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Remember the days you prayed for the things you have now.”

“Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved.”

-Winnie The Pooh-



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Hak Konsumen Atas Informasi Yang Benar Terhadap Meningkatnya Tagihan Listrik Pada Masa Pandemi COVID-19”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan, serta semangat kepada penulis, juga mendoakan penulis, sehingga penulisan hukum/skripsi ini diselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan arahan kepada penulis, saran kepada penulis dan selalu meluangkan waktu untuk mengkritik skripsi ini.

3. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi bagi penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Keluarga Nagaringo yaitu Papa, Mama, Abang Ecen, Kak Imel, Bang Mazmur, dan Adik Eca yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat serta support kepada penulis.
6. Group 4 +1 yakni Recky Reynaldo, Sofia Caroline, Gabrielita Fernanda, dan Britney Pincky, yang selama kurang lebih 9 Tahun ini telah menemani penulis dalam suka dan duka, serta selalu memberikan semangat, bantuan, dan ide serta saran kepada penulis.
7. Rempahan Rengginang yakni Karaninda Tirza, Sukma Ayu Dewi, Chris Monika, dan Yolanda Sagita yang sudah menjadi teman yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sedari mengembang bangku kuliah di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

8. Michelle Onibala dan Nataliana Samantha yang selama ini menjadi teman penulis dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
9. Dora Oktavia Tarigan dan Anelia Meilani Lumbangaol yang selama ini sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, yang selalu membantu dan memberikan saran juga ide kepada penulis selama mengemban perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
10. Para pihak yang turut mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam hal ini, penulis sadar bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis harap kritikan dan saran dari para pembaca bersifat membangun. Semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 November 2021



Diannitami Nauli Sinaga

ABSTRACT


This research is motivated by the development of digital technology that cannot be avoided and must be followed. Therefore, it is undeniable that the public's need for electricity has become a basic need that must be met, due to the increasing use of gadgets or computers today, coupled with the pandemic COVID-19 that has hit the world including Indonesia, thus requiring all activities must be done from home. This study aims to determine the protection of consumer's rights to get the correct information against rising electricity bills during the pandemic COVID-19. The formulation of the problem taken is related to the form of knowing the protection of consumer's rights to correct information against rising electricity bills during the pandemic COVID-19. The analytical method used in this research is normative juridical. Secondary data in this study were obtained from statutory regulations, books, journals and the internet whose material is related to this research materials and conducted interviews at PT PLN (Persero) UIW Kaltimra in Balikpapan City. Consumers have rights that have been regulated and protected in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, so that PT PLN (Persero) has an obligation to fulfill consumer rights. If PT PLN (Persero) as a business actor does not carry out these obligations, PT PLN (Persero) has the responsibility to provide compensation to consumers. The form of responsibility of PT PLN (Persero) as a service company is professional responsibility for negligence.

Keywords: *Protection of Consumer Rights, Increased Electricity Bills, Responsibility, PT PLN (Persero).*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN ABSTRACT.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	17
BAB II: PEMBAHASAN.....	22
A. Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	22
1. Dasar-dasar Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	22
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
B. Tanggung Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Pegguna Listrik.....	33
1. Hak dan Kewajiban PT PLN (Persero) sebagai Pelaku Usaha. 33	
2. Hak dan Kewajiban PT PLN dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Konsumen Listrik	36

3. Gambaran Umum Mengenai Informasi Tagihan Listrik Yang Diberikan Terhadap Konsumen Pengguna Listrik.....	45
C. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Listrik.....	51
1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Secara Hukum	51
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT PLN sebagai Pelaku Usaha.....	54
D. Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penggunaan Listrik	57
BAB III: PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2021



Diannitami Nauli Sinaga